



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR : 044/HK.01.01/K.KL-05/09/2023

TENTANG

**NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU
"SOSIALISASI PERATURAN HUKUM BAWASLU DAN PRODUK HUKUM PERATURAN
NON BAWASLU PADA PEMILIHAN UMUM 2024"**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai bentuk informasi dalam rangka kesiapan dan persiapan pemilu 2024 guna meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu serta sebagai pemahaman masyarakat mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengawasan pemilu, maka Bawaslu Kota Tarakan akan melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu "Sosialisasi Peraturan Hukum Bawaslu dan Produk Hukum Peraturan Non Bawaslu pada Pemilihan Umum 2024";
 - b. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan perlu dibentuk Narasumber pada kegiatan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu "Sosialisasi Peraturan Hukum Bawaslu dan Produk Hukum Peraturan Non Bawaslu pada Pemilihan Umum 2024";.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Tarakan Nomor : 058/RT.02/K.KL-05/09/2023 tanggal 20 September 2023 Tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu "Sosialisasi Peraturan Hukum Bawaslu dan Produk Hukum Peraturan Non Bawaslu pada Pemilihan Umum 2024".

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Tarakan Tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu "Sosialisasi Peraturan Hukum Bawaslu dan Produk Hukum Peraturan Non Bawaslu pada Pemilihan Umum 2024";

KESATU : Menunjuk/mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran keputusan ini sebagai Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu "Sosialisasi Peraturan Hukum Bawaslu dan Produk Hukum Peraturan Non Bawaslu pada Pemilihan Umum 2024"; dan

KEDUA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
2. Arsip

Ditetapkan : Tarakan

Pada tanggal : 22 September 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

KETUA,

RISWANTO, S.Pd

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
KotaTarakan
Nomor : 044/HK.01.01/K.KL-05/09/2023
Tanggal : 22 September 2023
Tentang : Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi
Pengawasan Tahapan Pemilu "Sosialisasi
Peraturan Hukum Bawaslu dan Produk Hukum
Peraturan Non Bawaslu pada Pemilihan Umum
2024".

DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN

Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu
"Sosialisasi Peraturan Hukum Bawaslu dan Produk Hukum Peraturan Non
Bawaslu pada Pemilihan Umum 2024"

NO	NAMA	JABATAN DALAM	
		INSTANSI	KEGIATAN
1.	Ardiansyah, S.H., M.H	Akademisi	Narasumber
2.	Jupri, S.H	Akademisi	Narasumber

Ditetapkan : Tarakan
Pada tanggal : 22 September 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KETUA,

RISWANTO, S.Pd